



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 180/ 279 /HK/437.12/2024
TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Lampiran II Surat dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : PPH-LT.01.01-21, Hal : Pembentukan Tim Kerja dan Asesor IRH, tanggal 8 Mei 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH04.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PPH-18.OT.03.03 Tahun 2023 tentang Tim Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

1. Ketua

- a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana; dan
- b. monitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana.

2. Tim Kerja

- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

3. Sekretariat

membantu fasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 180/ 279 /HK/437.12/2024
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Gresik; c. FRIDA PARTIWI, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; d. WULIYATI, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan e. IRMAWATI, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Sekretariat	a. YUNI TRIASTI, A.Md., Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. LISMA ANNISA RAHMA, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan c. DWI PUJI RAHAYU, S.E., Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI